



## PUTUSAN

Nomor 2120/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**RIA OCTAVIA SANJAYA** binti **ANDY SANJAYA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Grobogan RT 01 RW 17 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

**HENDRICUS ROZARIO bin STEVEN GUNTUR HADIPURO**, SH, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Grobogan Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 2120/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 10 November 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 2120/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor Nomor : 728/33/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman di Dusun Grobogan RT.01 RW.017 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- 3.- Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Gabriel Angel Rozaria, Perempuan, lahir pada 26 Januari 2011;
- 4.- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2014 yang disebabkan karena:
  - Orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat suasana rumah tangga semakin tidak Nyman/tidak tentram;
  - Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Desti dan bahkan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;
- 5.- Bahwa puncak dan perseksoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6.- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal, Putusan No. 2120/Pdt.GI/2015/PA.U/M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 8.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
- 9.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No.28/TUADA-AG /X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Hendricus Rozario bin Steven Guntur Hadipuro, SH) Terhadap Penggugat (Ria Octavia Sanjaya binti Andi Sanjaya);
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Sawit untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hiti.3 dari 13 hal. Putusan.No.2120/Pdt.G/2015/Pd.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut rilis Nomor 2120/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 16 Nopember 2015 dan 16 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308105501890003 tanggal 25 Juni 2011 atas nama RIA OCTAVIA SANJAYA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Nomor 728/33/XI/2008 Tanggal 17 Nopember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

HalU dari 13 hal. Putusan.No.2120/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SRI ANIK binti WIDODO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW.6 Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi sebagai Ibu Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada 16 Nopember 2008 yang hingga sekarang selama 7 tahun;
  - Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang bernama Hnedrikus Rosario berasal dari Dusun Grobogan Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2014 mulai tidak harmonis;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.2120/Pdt.O/2018/PA.Mkd



- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap akan mengakhiri rumah tangga secara hukum;
2. TIKI MAHARA KANWA bin SUPYONO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW.6 Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada 16 Nopember 2008 yang hingga sekarang selama 7 tahun dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Hnedrikus Rosario berasal dari Dusun Grobogan Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2014 mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat tidak membesarkan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya dan meskipun Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap akan

Hal.0 dari 13 hal. Putusan.No.2120/Pdt.GI/2015/PA.Mkd



mengakhiri rumah tangga secara hukum;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2120/Pdt.O/2015/PA.Mk/.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi keluarga, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisuan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal.8 dari 13 hal. Putusan.No.2120/Pdt.G/2015/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, maka ternyata Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak berada di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SRI ANIK binti WIDODO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama TIKA MAHARA KANWA bin SUPYONO, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan lebih banyak menganggur sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 November 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dulkhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gabriel Angel Rozaria, usia 5 (lima) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal.9 (dari 13 hal. Puisan.No.2120/Pdt.G/2015/PA.Mkl)



- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak menganggur, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, dan bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumm ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madharatnya dari pada masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqihus Summah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ ٤ تَطْلِبَ مِنَ النَّاقِضِ الْفَرْقِ ١٣ ادْعَتْ إِضْرَارًا الزَّوْجَ لَهَا إِضْرَارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Hal.10 dari 13 hal Putusan No.2120/PdtG/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2120/Pdt.G/2015/PA.Mkd



yang berlaku serta ketentuan Mukim Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (HENDRICUS ROZARIO bin STEVEN GUNTUR HADIPURO, SH ) terhadap Penggugat (RIA OCTAVIA SANJAYA binti ANDY SANJAYA);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa 13 Jumadilakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2016 Masehi, oleh Kami Drs. SUPANGAT, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRONI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. SUPANGAT, MH


Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 2120/Pdt.Q/2015/PA.Mkd



Hakim Anggota,

  
Dra. EMMAFATRI, SH,  
MH

Hakim Anggota,

  
Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH

Panitera Pengganti,

  
ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 213/WVdt.Gr2015/PA.MM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 04-04-2016



PANITERA

ICHTIYARDI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)